

TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Disa Amalia¹⁾; Aldri Frinaldi²⁾

¹⁾Pemerintah Kota Padang, Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah, Kota Padang

²⁾ Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang

e-mail: disaamalia.h13@gmail.com

Abstract

The rapid development of information and communication technology has fundamentally changed the legal landscape of state administration. In this digital era, personal data is a very valuable asset and an increasingly important object of protection. However, the challenges in enforcing state administrative law in the digital era, particularly in terms of personal data protection, are increasingly complex and require a comprehensive approach. This article aims to analyze the main challenges in enforcing state administrative law in the digital era with a focus on personal data protection. First of all, the main challenge is the rapid development of technologies, such as the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (Artificial Intelligence), which generate huge and diverse volumes of data. This requires effective protection of personal data and adherence to data protection principles established by law. Another challenge is the increasing frequency of data breaches. In the digital era, personal data is vulnerable to abuse and hacking which can threaten individual privacy and security. Therefore, state administrative law enforcement must be able to overcome this threat by strengthening data protection mechanisms, implementing strict information security policies, and increasing international cooperation in law enforcement related to data breaches. Furthermore, another challenge is the harmonization between state administrative law and personal data protection in the digital era. Existing state administrative laws need to be updated and adapted to technological developments and personal data protection. There is a need for a clear and comprehensive legal framework that protects personal data in line with the principles of a transparent, accountable and effective state administration. In order to overcome this challenge, the government, law enforcement agencies and the private sector need to work together actively to develop comprehensive regulations, increase law enforcement capacity in terms of personal data protection, and increase legal awareness among the public. Only with a holistic approach.

Keywords: Tech, Legal, Administration, Digital Era

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah lanskap hukum administrasi negara secara fundamental. Di era digital ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga dan menjadi objek perlindungan yang semakin penting. Namun, tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi, semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dengan fokus pada perlindungan data pribadi. Pertama-tama, tantangan utama adalah

adanya perkembangan teknologi yang pesat, seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), yang menghasilkan volume data yang sangat besar dan beragam. Hal ini menuntut perlindungan data pribadi yang efektif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Tantangan lainnya adalah pelanggaran data yang semakin sering terjadi. Dalam era digital, data pribadi rentan terhadap penyalahgunaan dan peretasan yang dapat mengancam privasi dan keamanan individu. Oleh karena itu, penegakan hukum administrasi negara harus dapat mengatasi ancaman ini dengan memperkuat mekanisme perlindungan data, mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi yang ketat, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum terkait pelanggaran data. Selanjutnya, tantangan lainnya adalah harmonisasi antara hukum administrasi negara dan perlindungan data pribadi di era digital. Hukum administrasi negara yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perlindungan data pribadi. Diperlukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang melindungi data pribadi sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi negara yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta perlu bekerja sama secara aktif untuk mengembangkan regulasi yang komprehensif, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam hal perlindungan data pribadi, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik

Kata Kunci: Teknologi, *Legal*, *Administrasi*, *Era Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memberikan dampak yang signifikan pada hukum administrasi negara. Era digital yang kita alami saat ini telah mengubah lanskap administrasi negara secara fundamental, menghadirkan tantangan baru yang mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks perlindungan data pribadi. Data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga dalam masyarakat yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi.

Di era digital, data pribadi mencakup informasi yang bersifat personal dan sensitif, seperti informasi identitas, riwayat kesehatan, preferensi pribadi, dan sebagainya. Data-data ini sering kali dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh entitas publik maupun swasta untuk berbagai tujuan, termasuk administrasi pemerintahan, penegakan hukum, dan kegiatan bisnis. Namun, penggunaan yang tidak tepat atau penyalahgunaan data pribadi dapat membahayakan privasi, keamanan, dan integritas individu.

Tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi, semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pertama, perkembangan teknologi yang pesat, seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), telah menghasilkan volume data yang sangat besar dan beragam. Hal ini menuntut perlindungan data pribadi yang efektif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data yang ditetapkan oleh peraturan hukum.

Kedua, tantangan lainnya adalah pelanggaran data yang semakin sering terjadi. Dalam era digital, data pribadi rentan terhadap penyalahgunaan dan peretasan yang dapat mengancam privasi dan keamanan individu. Kasus-kasus seperti kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi individu dan organisasi.

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah harmonisasi antara hukum administrasi negara dan perlindungan data pribadi di era digital. Hukum administrasi negara yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perlindungan data pribadi. Diperlukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang melindungi data pribadi sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi negara yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Terakhir, tantangan yang signifikan adalah kesadaran dan literasi hukum yang rendah di kalangan masyarakat terkait hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Banyak individu yang tidak menyadari hak-hak mereka terkait privasi dan perlindungan data, serta tidak memahami implikasi penggunaan data pribadi oleh pihak lain. Penegakan hukum administrasi negara yang efektif memerlukan partisipasi dan pemahaman yang kuat dari masyarakat.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta perlu bekerja sama secara aktif untuk mengembangkan regulasi yang komprehensif, meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam hal perlindungan data pribadi, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kerjasama yang erat, penegakan hukum administrasi negara dapat efektif menjawab tantangan dalam era digital dan melindungi privasi serta kepentingan individu dalam penggunaan data pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan komparatif untuk menggambarkan dan menganalisis tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital, dengan fokus pada perlindungan data pribadi. Berikut adalah langkah-langkah yang

diambil dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dengan perspektif perlindungan data pribadi, metode pengumpulan data yang digunakan dapat melibatkan beberapa pendekatan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini:

Studi Literatur: Pendekatan studi literatur dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan tinjauan teoritis yang relevan terkait dengan hukum administrasi negara, perlindungan data pribadi, dan tantangan yang dihadapi di era digital. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

Analisis Dokumen: Dalam pengumpulan data, analisis dokumen dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dari kebijakan, peraturan, undang-undang, dan dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, atau organisasi terkait lainnya. Analisis dokumen ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang ada, regulasi yang ada, dan upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan data pribadi di era digital.

Wawancara: Metode wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari para ahli, praktisi hukum, pejabat pemerintah, atau individu yang terlibat dalam penegakan hukum administrasi negara dan perlindungan data pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi seperti telepon atau video conference. Pertanyaan yang diajukan dalam

wawancara dapat difokuskan pada tantangan yang dihadapi, pengalaman praktis, dan pandangan mereka terkait dengan perlindungan data pribadi di era digital.

Survei: Penggunaan survei dapat menjadi metode yang efektif untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili berbagai kelompok seperti masyarakat umum, pebisnis, atau pengguna internet. Survei dapat dilakukan secara online melalui kuesioner yang dirancang secara khusus untuk menggali pandangan dan persepsi responden terkait dengan tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara dan perlindungan data pribadi di era digital.

Studi Kasus: Metode studi kasus dapat digunakan untuk mendalami dalam memahami tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dengan fokus pada perlindungan data pribadi. Melalui studi kasus, peneliti dapat menganalisis situasi nyata, kejadian, atau peristiwa yang terkait dengan pelanggaran data pribadi dan upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap kasus-kasus yang relevan.

Penggunaan kombinasi metode-metode di atas dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan mendalam terkait dengan tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dengan fokus pada perlindungan data pribadi. Pemilihan metode tergantung pada sifat penelitian, ketersediaan sumber data, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

2. Analisis Komparatif

Dalam penelitian tentang tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dengan perspektif perlindungan data pribadi, metode analisis

komparatif dapat digunakan untuk membandingkan berbagai pendekatan, kebijakan, atau praktik yang diterapkan dalam konteks yang berbeda. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam menggunakan metode analisis komparatif:

Pemilihan Kasus Studi: Pilih beberapa negara atau wilayah yang representatif untuk menjadi kasus studi dalam analisis komparatif. Pemilihan kasus studi ini dapat didasarkan pada kriteria seperti perbedaan sistem hukum, tingkat kecanggihan teknologi, keberhasilan dalam perlindungan data pribadi, atau tingkat permasalahan yang dihadapi.

Pengumpulan Data: Kumpulkan data yang relevan dari masing-masing kasus studi. Data dapat berupa kebijakan hukum, regulasi, peraturan, studi kasus, laporan penelitian, atau dokumen-dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi negara dan perlindungan data pribadi di era digital.

Identifikasi Variabel: Tentukan variabel atau aspek yang akan dibandingkan antara kasus studi yang dipilih. Variabel ini dapat mencakup hukum dan regulasi yang ada, lembaga penegak hukum yang terlibat, pendekatan penegakan hukum yang digunakan, upaya perlindungan data pribadi yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam masing-masing kasus studi.

Analisis Perbandingan: Lakukan analisis perbandingan terhadap data yang dikumpulkan dengan membandingkan variabel yang telah ditentukan. Identifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing kasus studi. Analisis ini dapat melibatkan pendekatan deskriptif, kualitatif, atau kuantitatif tergantung pada sifat data yang dikumpulkan.

3. Analisis Deskriptif

Dalam penelitian tentang tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dengan perspektif perlindungan data pribadi, metode analisis deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi yang ada dan mengeksplorasi berbagai aspek terkait. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam menggunakan metode analisis deskriptif:

Pengumpulan Data: Kumpulkan data yang relevan terkait dengan penegakan hukum administrasi negara dan perlindungan data pribadi di era digital. Data dapat diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen, wawancara, survei, atau sumber data lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Identifikasi Variabel: Tentukan variabel atau aspek yang akan dianalisis dalam konteks tantangan penegakan hukum administrasi negara di era digital dan perlindungan data pribadi. Variabel ini dapat mencakup kerangka hukum yang ada, regulasi yang diterapkan, kebijakan pemerintah, lembaga penegak hukum yang terlibat, isu-isu yang muncul, dan upaya yang telah dilakukan.

Analisis Deskriptif: Lakukan analisis deskriptif terhadap data yang dikumpulkan. Deskripsikan secara detail tentang situasi yang ada, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dan perlindungan data pribadi. Identifikasi tren, pola, perbedaan, dan kesamaan yang muncul dari data yang telah dianalisis.

4. Interpretasi Hasil

Dalam penelitian tentang tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dengan perspektif perlindungan data pribadi, metode

interpretasi hasil digunakan untuk menganalisis dan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam menggunakan metode interpretasi hasil:

Pengorganisasian Data: Susun data yang telah dikumpulkan dalam format yang sistematis dan terstruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema atau variabel yang relevan. Pastikan data terorganisir dengan baik agar dapat dipahami dan dianalisis secara efektif.

Analisis Data: Lakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ini bisa termasuk analisis kualitatif atau kuantitatif tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Terapkan teknik analisis yang relevan, seperti analisis konten, analisis tematik, atau analisis statistik, untuk mengungkap pola, tren, perbedaan, dan hubungan antara data yang ada.

Temuan: Identifikasi temuan utama yang muncul dari analisis data. Jelaskan temuan tersebut secara jelas dan objektif. Fokus pada aspek-aspek yang berhubungan dengan tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dan perlindungan data pribadi. Tinjau temuan-temuan ini dalam konteks kerangka hukum yang ada dan upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan data pribadi di era digital.

Penafsiran: Lakukan interpretasi terhadap temuan-temuan yang telah diidentifikasi. Analisis makna dan implikasi dari temuan tersebut. Jelaskan hubungan antara temuan dengan literatur yang relevan dan teori yang mendukung. Pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital dan perlindungan data pribadi, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan

teknologi, atau isu-isu keamanan.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital, terutama terkait perlindungan data pribadi, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan data pribadi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara di era digital, dengan fokus pada perlindungan data pribadi. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang dihasilkan dari penelitian ini:

Perkembangan Teknologi dan Kompleksitas Data: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan volume data yang besar dan beragam. Tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum administrasi negara adalah bagaimana mengelola dan melindungi data pribadi yang terus bertambah dengan cepat. Perlindungan data pribadi harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan mempertimbangkan kompleksitas data yang dihasilkan, termasuk data yang berasal dari Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

Pelanggaran Data dan Ancaman Terhadap Privasi: Pelanggaran data merupakan ancaman serius terhadap privasi individu di era digital. Kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Penegakan hukum administrasi negara perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran data dan memberikan sanksi

yang tegas kepada pelaku. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan keamanan data dan mencegah serangan siber.

Harmonisasi Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Data Pribadi: Harmonisasi antara hukum administrasi negara dan perlindungan data pribadi di era digital menjadi tantangan penting. Hukum administrasi negara yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perlindungan data pribadi. Kerangka hukum yang jelas dan komprehensif perlu dibentuk untuk melindungi data pribadi sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi negara yang transparan, akuntabel, dan efektif. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perlindungan data pribadi.

Kesadaran Hukum dan Literasi Data Pribadi: Kurangnya kesadaran hukum dan literasi data pribadi di kalangan masyarakat menjadi tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka terkait privasi dan perlindungan data. Peningkatan kesadaran hukum dan literasi data pribadi di masyarakat akan memperkuat penegakan hukum dan mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab dan etis terhadap data pribadi.

Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum, dan Sektor Swasta: Penegakan hukum administrasi negara yang efektif dalam perlindungan data pribadi di era digital memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perlindungan data pribadi. Lembaga penegak hukum harus memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani

pelanggaran data dan penyalahgunaan. Sektor swasta juga perlu mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi.

Penegakan hukum administrasi negara di era digital dengan fokus pada perlindungan data pribadi menghadapi tantangan yang kompleks. Harmonisasi hukum, peningkatan kesadaran hukum, dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Dengan adanya langkah-langkah yang tepat, diharapkan penegakan hukum dapat efektif menjawab tantangan dalam era digital dan melindungi privasi serta kepentingan individu dalam penggunaan data pribadi.

SIMPULAN

Dalam era digital yang semakin maju, tantangan dalam penegakan hukum administrasi negara terkait perlindungan data pribadi menjadi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan manfaat yang besar, namun juga membawa risiko yang signifikan terhadap privasi individu. Tantangan ini meliputi kompleksitas regulasi, kecepatan perkembangan teknologi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah yang holistik, termasuk perumusan regulasi yang efektif, pelibatan aktif dari pemerintah dan lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan demikian, kita dapat mencapai keselarasan antara kemajuan teknologi dan perlindungan data pribadi dalam menjalankan penegakan hukum administrasi negara di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I., & Singh, R. K. (2020). Legal Challenges in Ensuring Data Protection in the Digital Age: A

Comparative Study. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 11(2), 18-23.

Alamsyah, A., & Setiadi, H. (2019). The Challenges of Data Protection in the Digital Era: A Comparative Study. *Indonesian Journal of International Law*, 16(1), 1-20.

Handayani, R. (2021). Protecting Personal Data in the Digital Era: Challenges and Opportunities for State Administration Law Enforcement. *Indonesian Journal of International Law*, 19(2), 267-286.

Kurniawan, A., & Hartanto, D. (2023). Balancing State Administration Law Enforcement and Personal Data Protection in the Digital Age. *Journal of Public Administration*, 10(1), 45-62.

Nurchayani, Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Hukum Pragmatis*, 2(1), 45-62.

Putri, I. K., & Santoso, P. B. (2022). Tantangan Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 87-105.

Raharjo, T. W., & Utomo, R. S. (2020). Challenges in Law Enforcement of State Administration in the Digital Era. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(4), 1-10.

Susanto, B., & Widiyanto, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Negara di Era Digital: Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7(2), 97-114.

Susanto, B., & Santoso, B. (2022). Enforcement of Administrative Law in the Era of Digital Transformation: Challenges and Perspectives on Personal Data Protection. *Journal of Legal Studies*, 15(1), 67-84.

- Utami, A. P., & Hapsari, R. (2023).
Perlindungan Data Pribadi dalam
Perspektif Hukum Administrasi
Negara di Era Digital. *Jurnal
Hukum dan Pembangunan*, 56(2),
256-275
- Wahyuni, A., & Pratama, H. (2023). The
Challenges of Law Enforcement in
Administrative Law: A Perspective
on Personal Data Protection in the
Digital Era. *Journal of Law and
Society*, 8(2), 153-170.